



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 100.3.3.2. 1094 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH DAN
RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

BUPATI SUMBAWA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan dan Pembahasan Peraturan Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan Kajian Terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang akan ditetapkan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Melakukan Penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat; dan
3. Melakukan pengajuan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Melakukan konsultasi, fasilitasi dan pembulatan materi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat ke Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 18 Juli 2023
BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 100.3.3.2. 1094 TAHUN 2023
 TANGGAL 18 Juli 2023
 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN
 PEMBAHASAN PERATURAN DAERAH DAN
 RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH DI
 LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Sekretaris
3.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
4.	Kepala Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
5.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
6.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
8.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

13.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
14.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
15.	Suryani Wagiarti, ST.,M.Si NIP. 197911292006042017 Koordinator Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
16.	Indra Pertiwi, ST.,MT NIP. 198002042006042020 Koordinator Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
17.	Nursyafriady, ST.,M.TI NIP. 19830305 200901 1 006 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
18.	Susanti, SH.,MH NIP. 198002052006042033 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
19.	Hidayat Amrullah, S.H.,M.Kn NIP. 19850829 201001 1 020 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
20.	Noval Juli Rahman, SE NIP. 19751101 200604 1 008 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
21.	Nelviani, S.Kom.,Msi NIP. 19771103 200604 2 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
22.	Nevy Armita, S.KM NIP. 19700308 1994 01 2 002 Analisis Kebijakan Ahli Muda Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
23.	Khaerani, SE NIP. 19801126 200501 2 020 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

24.	Nuryati. S.Kom NIP. 19760424 200501 2 016 Perencana Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
25.	Muhammad, S.AP NIP. 198411282006041003 Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumbawa barat	Anggota
26.	Wiranjih, SH NIP. 197801072014101003 Analisis Legislasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota
27.	Deni Syaputra, SH NIP. 199208312019031001 Analisis Legislasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat	Anggota

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN